



PUTUSAN

Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 27 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah Suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 315/96/III/2019 tanggal 20 Maret 2019;
2. Bahwa benar selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di ALAMAT;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



3. Bahwa benar selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 7 Bulan, lahir di Depok, pada tanggal 18 Mei 2019;
2. NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 7 Bulan, lahir di Depok, pada tanggal 18 Mei 2019;

4. Bahwa benar sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan cukup harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun pernah timbul perselisihan namun hal tersebut masih dapat diatasi bersama;

5. Bahwa sekira bulan Agustus 2019, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai cekcok dan mudah timbul pertengkaran, tidak rukun dan harmonis disebabkan karena penghasilan suami dirasakan kurang mencukupi, disamping itu antara Pemohon dan Termohon mulai tidak saling menghargai dan tidak ada komunikasi;

6. Bahwa pada pertengahan bulan November 2019, timbul pertengkaran dan cekcok yang memuncak tentang masalah penghasilan suami tersebut diatas dan berakibat hilangnya komunikasi, saling menghargai dan keharmonisan rumah tangga hingga kini. dimana akhirnya Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

7. Bahwa benar keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak tercapai, sehingga Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa melihat keadaan yang demikian, dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, mengakibatkan Pemohon tidak ingin melanjutkan ikatan pernikahan lagi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (NAMA) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Roji Pemohon (NAMA) terhadap Termohon (NAMA) di Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Syakhrudin, S.HI., M.H., (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 23 Januari 2020 upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap bertahan dengan isi permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, namun isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri menikah pada hari Rabu, 20 Maret 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
4. Bahwa Termohon menolak pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi pada bulan Agustus 2019, melainkan sejak bulan November 2019 yang berujung Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa benar telah dilakukan musyawarah keluarga Pemohon dengan Termohon untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon menuntut nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah kepada Pemohon sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tertanggal 12 Februari 2020 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, namun pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap berpendirian pada permohonan tanggal 25 Desember 2019 kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita poin 1, 2 3 dan 4 permohonan Pemohon, sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa benar pada bulan November 2019 karena sebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama semata untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon saat ini tidak bekerja/pengangguran;
2. Bahwa Pemohon hanya bersedia memberikan nafkah iddah perbulan Rp200.000,00 sehingga untuk selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00;
3. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah Rp300.000,00;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**NAMA**) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**NAMA**) terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak tuntutan Termohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp300.000,00 setiap bulan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp200.000,00 x tiga bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik meskipun telah diberi kesempatan majelis hakim untuk itu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/96/III/2019 yang dikeluarkan PPN Kantor Urusan Agama ALAMAT tanggal 20 Maret 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya (Bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri keduanya menikah pada bulan Maret 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar;
 - Bahwa sejak Agustus 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Pemohon kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak bulan November 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri keduanya menikah pada bulan Maret 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar;
- Bahwa sejak Agustus 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Pemohon kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak bulan November 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti, baik surat maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak berperkara, yaitu Syakhrudin, S.HI., M.H. dan berdasarkan laporan akhir dari Mediator tertanggal 23 Januari 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan bulan Agustus 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya terjadi pada bulan November 2019, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengakui rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal keduanya

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Pemohon Konvensi kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Termohon Konvensi dan anak-anak. Dan berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan Termohon Konvensi, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, namun oleh karena dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat-surat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Iskandar Zulkarnain bin Abdul Manaf), saksi 2 (Muhammad Bayu Tirta bin Syahirin), yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta yang menjadi penyebabnya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti tertulis dan saksi-saksi dari kedua belah pihak terbukti fakta-fakta yang saling mendukung serta menguatkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah tanggal 20 Maret 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan saat ini rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terutama disebabkan karena Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh sebab pertengkaran, sejak bulan November 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, anak keduanya diasuh dengan baik oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi hingga sekarang karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran terutama karena Pemohon tidak dapat mencukupi nafkah keluarga;
4. Bahwa pihak keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga tersebut di atas, cukup memberi petunjuk bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim akan sikap kedua belah pihak di muka sidang yang sangat sulit berkomunikasi dengan baik di antara mereka dan sangat sulit untuk didamaikan serta penilaian Majelis Hakim terhadap sikap keduanya yang menunjukkan sifat keras hati dengan mempertahankan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah juga ditunjukkan dengan laporan tertulis dari Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa antara kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan ke arah rukun, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat dari kedua belah pihak yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi Pemohon Konvensi yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta saksi-saksi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terutama disebabkan Pemohon tidak dapat mencukupi nafkah keluarga. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak bulan November 2019 lalu, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya :

"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selaku pasangan suami isteri sudah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dialogis, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Pemohon Konvensi telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon Konvensi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri, tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dengan baik dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sementara upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi disamping menyampaikan jawabannya, juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi, maka untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan penyampaian jawaban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai Pasal 132 huruf a, Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR. Sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan majelis hakim dalam konvensi harus dianggap menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan yang wajar untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya, majelis hakim berpendapat patut menghukum Tergugat Rekonvensi

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Rifansyah Ramadhan (umur 7 bulan) dan Muhammad Reifansyah Ramadhan (umur 7 bulan) setiap bulannya kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahunnya meningkat seiring tumbuh kembangnya anak tersebut serta inflasi nilai mata uang, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk menambah nafkah anak tersebut sebesar 10 % setiap pergantian tahun dari nilai yang diterima tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga untuk selama masa iddah selama 3 bulan seluruhnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah sesuatu yang diluar kewajaran jika ditilik dari kebutuhan hidup selama 1 bulan untuk saat ini. Alasan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi karena saat ini tidak bekerja tidaklah dapat dijadikan pembenar untuk memenuhi kewajibannya, apalagi saat ini Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan menyewa Para Advokat untuk mewakilinya di Pengadilan yang pastinya menghabiskan biaya yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat patut menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA (umur 7 bulan) dan NAMA (umur 7 bulan) setiap bulannya kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah, oleh Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. Endang Wawan dan Drs. H. Sholhan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Endang Wawan

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Hakim Anggota,

Drs. H. Sholhan

Panitera Pengganti,

Dra. Nia Sumartini

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp50.000,00 |

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--------------|
| 3. Panggilan Tergugat | Rp360.000,00 |
| 4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Tergugat | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | |
| Rp10.000,00 | |
| 6. Meterai | |
| <u>Rp6.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp466.000,00 |
| (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) | |

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 4498/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)